PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENGEMBANGAN KOPERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang :

a. bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat, maka koperasi perlu dibangun dan dikembangkan agar menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu berperan sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional serta penggerak utama perekonomian daerah;
b. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Koperasi mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis sehingga perlu senantiasa dibina dan dikembangkan sesuai kewenangan Kabupaten sebagai Daerah Otonom ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Koperasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembangunan Koperasi Oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
19. Keputusan Menteri Dalam Negari dan Otonom Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Timor Tengah Utara.
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Primer adalah kopedrasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang – seorang
8. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hokum koperasi.
9. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tetang Usaha Kecil.
10. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.
11. Modal Koperasi adalah modal yang dihimpun dari anggota dan atau pihak ketiga untuk menjalankan usaha koperasi.
12. Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dan usaha menengah dan dengan Koperasi dan atau dengan Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan.
14. Pola Kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sesuai dengan kesepakatan mitra usaha.
15. Sisa Hasil Usaha selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pengembangan mendorong, memotivasi dan memberikan pemahaman akan pentingnya nilai – nilai Koperasi sebagai wadah yang mendukung tatanan perekonomian rakyat.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB III

PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 4

(1) Sekelompok orang atau Badan yang hendak mendirikan Koperasi wajib memiliki Akta Pendirian Koperasi.
(2) Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu disahkan oleh :
Bupati melalui Kepala Unit Kerja yang bertanggung jawab dibidang Koperasi bagi Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.
(3) Permohonan Pengesahan Akta pendirian Koperasi diajukan kepada Pejabat yang berwenang dengan melampirkan :
   a. akta Pendirian Koperasi 2 (dua) rangkap, satu diantaranya bermeterai cukup;
   b. berita acara rapat pembentukan koperasi;
   c. surat kuasa dari Pendiri Koperasi;
   d. surat bukti tersedianya modal yang jumlahnya sekurang- kurangnya sebesar simpanan pokok yang wajib dilunasi oleh para pendiri;
   e. rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan;
   f. susunan Pengurus dan Pengawas;
   g. daftar hadir rapat pembentukan;
   h. untuk koperasi primer melampirkan foto copy KTP dari para pendiri;
   i. untuk koperasi sekunder melampirkan keputusan Rapat Anggota masing-masing koperasi pendiri tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder dan foto copy akta pendirian serta Anggaran Dasar masing-masing koperasi pendiri;
   j. neraca awal kegiatan koperasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1) Koperasi berhak untuk mengembangkan kegiatan usaha yang sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing.
(2) Koperasi berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bimbingan guna mengembangkan kelembagaan dan usaha serta hak-hak lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
(3) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berupa kesempatan dan peningkatan usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi terutama kegiatan ekonomi kerakyatan.
(4) Koperasi berhak untuk mendapatkan informasi mengenai lapangan kegiatan usaha di daerah melalui instansi teknis terkait.

Pasal 6

(1) Koperasi wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan
(2) Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dapat diproses untuk dibubarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

MODAL KOPERASI

Pasal 7

Modal Koperasi terdiri dari :
a. modal sendiri yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan dan Hibah atau Donasi;
b. modal penyertaan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
c. modal Pinjaman yang berasal dari anggota Koperasi, Koperasi lain, Bank dan Lembaga Keuangan serta sumber lain yang sah.

BAB VI

LAPANGAN USAHA

Pasal 8

Koperasi menjalankan kegiatan serba usaha atau tunggal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat yang meliputi kegiatan produksi, konsumsi, simpan pinjam, jasa dan lain-lain.

Pasal 9

(1) Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha Simpan Pinjam atau perkreditan.
(2) Kegiatan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

Pasal 10

Koperasi dapat melaksanakan pengadaan barang dan jasa bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 11

Kegiatan usaha Koperasi di daerah dapat bermitra dengan Pengusaha Menengah dan Pengusaha Besar dalam melaksanakan kegiatan usaha.

Pasal 12

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan pola :
a. inti Plasma;
b. sub Kontrak;
c. waralaba;
d. dagang Umum;
e. distribusi dan keagenan; dan
f. bentuk-bentuk lain.

BAB VIII

PEMBAGIAN SHU

Pasal 13

(1) Pembagian SHU ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan Koperasi.

(2) SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipergunakan sebagai berikut :
a. cadangan Koperasi;
b. anggota berjasa dan anggota penyimpan;
c. dana Pendidikan Anggota;
d. lain-lain kebutuhan koperasi sesuai keputusan Rapat Anggota.

(3) SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan Anggota Koperasi dan Peningkatan Modal Koperasi.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif mendorong pertumbuhan dan pengembangan Koperesi dengan cara :

a. memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
b. meningkatkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang kuat, sehat, produktif, mandiri, maju dan berdaya saing;
c. mengupayakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dan atau antara koperasi dengan Badan Usaha lainnya;
d. memberikan bantuan informasi dan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi, dengan tetap memperhatikan anggaran dasar koperasi dan prinsip koperasi;
e. memberikan bantuan perkuatan, manajemen dan permodalan kepada koperasi;
f. meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Koperasi.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pertumbuhan dan pengembangan koperasi Primer dan Sekunder tingkat Kabupaten.

(2) Tatacara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 Januari 2010

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

TTD
GABRIEL MANEK

Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 30 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TIMOR TENGAH UTARA,

TTD

Drs. YAKOBUS TAEK, MSi.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR TAHUN 2009

TENTANG

PENGEMBANGAN KOPERASI

I. UMUM

Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Otonom Daerah, maka Pemerintah dan masyarakat termasuk lembaga/komponen dalam masyarakat perlu bekerjasama dalam menciptakan iklim yang kondusif, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Bahwa salah satu Lembaga Ekonomi kerakyatan yang perlu senantiasa dibina dan dikembangkan adalah Koperasi yang kedudukannya sangat penting dan stategis dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan yang seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas karena menyangkut kehidupan orang banyak.

Bahwa peran dan fungsi koperasi dimaksud belum menampakkan hasil yang optimal bila dibandingkan dengan perkembangan ekonomi yang demikian cepat.

Bahwa dalam upaya Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, maka Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif serta mendorong pertumbuhan Koperasi dengan memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan, sekaligus untuk memperjelas dan mempertegas jatidiri koperasi.

Bahwa sehubungan dengan itu maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Pengembangan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal (1) : Cukup jelas
Pasal (2) : Cukup jelas
Pasal (3) : Prinsip – prinsip Koperasi Indonesia adalah :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemadirian.
6. Pendidikan Perkoperasian.
7. Kerjasama antar Koperasi

Pasal 4 ayat (1) : Koperasi Primer didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang dan Koperasi Sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) buah Koperasi yang Berbadan Hukum.

Ayat (2) : Pengesahan Akte Pendirian tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.
Dalam hal permintaan Akta Pendirian Koperasi ditolak, Keputusan Penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan kembali secara tertulis

kepada pendiri atau kuasanya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah ketentuan yang mengatur tentang cara pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Jun'to Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah.

Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 Kemitraan dilaksanakan dengan salah satu pola atau lebih sebagai berikut :

a. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha kecil sebagai Plasma, Perusahaan inti melaksanakan pembinaan penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi;
b. Pola Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya;
c. Pola Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil, atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
d. Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen;
e. Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil, diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar Mitranya;
f. Bentuk-bentuk lain diluar pola sebagimana tertera dalam butir a, b, c, d, dan e pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) huruf a : Cukup jelas

huruf b : - Yang dimaksud dengan anggota berjasa adalah anggota yang mendapatkan SHU menurut perbandingan jasanya dalam melaksanakan transaksi pada koperasi ;
- Yang dimaksud dengan anggota peminjam adalah anggota yang mendapatkan jasa perbandingan simpananya dengan ketentuan tidak melebihi bunga bank.

huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Koperasi Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga lain/asosiasi seperti Dekopinda ditingkat Kabupaten

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH NOMOR :12

RANCANGAN
PERATURAN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TENTANG PENGEMBANGAN KOPERASI

TAHUN 2009